



P U T U S A N
Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Miftachul Huda als Mangul Bin Sutaman
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /27 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Munginsidi Rt. 025 Rw. 006 No. 6 Desa Sukorejo Kec/Kab. Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Miftachul Huda als Mangul Bin Sutaman ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Dr.Tri Astuti Handayani, SH., M.Hum., Advokat / Panasehat Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum " ALBANNA" Lamongan Pos Hukum Bojonegoro di Jalan Pemuda No. 5 – 6 Bojonegoro, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 153/Pid.Sus/2019/PN.Bjn tertanggal 11 Juli 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Bjn tanggal 4 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Bjn tanggal 4 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MIFTACHUL HUDHA AIS MANGUL Bin SUTAMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, " penyalahgunaan narkotika jenis sabu " , sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MIFTACHUL HUDHA AIS MANGUL Bin SUTAMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,44 gram, dikirim ke Laboratorium Forensik cab. Surabaya dilakukan pemeriksaan barang bukti berat netto \pm 0,083 gram setelah diperiksa dikembalikan dengan berat netto \pm 0,059 gram.

- 1 (satu) buah bong alat hisap ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangnya lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa MIFTACHUL HUDHA Als MANGUL Bin SUTAMAN pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di Tahun 2019 bertempat di jalan Munginsidi gang III kelurahan Sukorejo Kec/Kab Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro , *Secara tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

0- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa dan saksi RIKO SETIAWAN sedang nongkrong tiba-tiba ada petugas kepolisian diantaranya yaitu saksi ASNARI dan M. DICKY mendatangi saksi RIKO dan terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap saksi RIKO yang diduga melakukan tindak pidana mengedarkan obat keras berbahaya jenis LL. Saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terdakwa secara spontan mengambil sabu yang terdakwa kantongi di dalam saku celana lalu terdakwa buang ke arah belakang ke dalam got ;

1- Bahwa petugas kepolisian mendapati terdakwa membuang sesuatu ke dalam selokan , kemudian petugas melakukan pengecekan ke dalam selokan dan menemukan sebuah bungkus yang berwarna hitam yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Terdakwa mengambil dan membuka bungkus tersebut yang berisi sabu yang telah terdakwa buang sebelumnya. Petugas melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan berhasil diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket bong alat hisap sabu., selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan menuju Pores Bojonegoro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

2- Bahwa setelah Terdakwa diperiksa oleh saksi ASNARI dan M. DICKY ternyata Terdakwa dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yakni berupa : shabu* tersebut diatas Terdakwa tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari Pihak yang berwenang lainnya ;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3- Bahwa dalam rangkaian proses hukum dimaksud telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 07132/2019/NNF 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,083gram berdasarkan hasil temuan dalam pemeriksaan tersebut maka untuk selanjutnya dilakukan pengujian secara laboratoris terhadap barang-barang yang ditemukan tersebut, dan berdasarkan hasil uji laboratoris yang dilakukan oleh pihak LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KRIMINALISTIK No.LAB : 04037/NNF/2019 tanggal 22 April 2019 yang ditandatangani oleh KALABFOR Cabang Surabaya Ir. KOESNADI, M.Si, Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt., pada bagian kesimpulan pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Barang bukti 07132/2019/NNF.-. seperti tersebut dalam (I) adalah benar terdapat kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009.

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa MIFTACHUL HUDHA Als MANGUL Bin SUTAMAN bersama BOGIK als UCIL (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu di Tahun 2019, bertempat di dalam kamar di rumah terdakwa MIFTACHUL HUDHA Als MANGUL Bin SUTAMAN di jalan Munginsidi Rt.25 Rw.06 Nomor 06 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro kabupaten Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, secara tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Hal tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

4- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saat terdakwa didatangi oleh BOGIK als UCIL (DPO), kemudian BOGIK menunjukkan sabu kepada terdakwa, terdakwa diajak untuk menggunakan sabu tersebut bersama BOGIK di dalam kamar terdakwa dengan cara terdakwa menghisap menggunakan alat berupa botol minuman mineral Aqua yang ada isi airnya, kemudian sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet lalu dibakar dengan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api lalu dihisap secara perlahan-lahan, setelah terdakwa mengkonsumsi sabu badannya berkeringat dan bertambah semangat ;

5- Bahwa terdakwa setelah mengkonsumsi sabu bersama dengan BOGIK , BOGIK memberikan sabu kepada terdakwa yang intinya titip / disuruh menjualkan, namun terdakwa tidak bisa menjualkan ;

6- Bahwa Terdakwa MIFTACHUL HUDHA Als MANGUL Bin SUTAMAN dalam hal menggunakan *narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yakni berupa : shabu* tersebut diatas Terdakwa tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari Pihak yang berwenang lainnya ;

7- Bahwa dalam rangkaian proses hukum dimaksud telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 07132/2019/NNF 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,083gram berdasarkan hasil temuan dalam pemeriksaan tersebut maka untuk selanjutnya dilakukan pengujian secara laboratoris terhadap barang-barang yang ditemukan tersebut, dan berdasarkan hasil uji laboratoris yang dilakukan oleh pihak LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA , yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KRIMINALISTIK No.LAB : 04037/NNF/2019 tanggal 22 April 2019 yang ditandatangani oleh KALABFOR Cabang Surabaya Ir. KOESNADI, M.Si, Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt., pada bagian kesimpulan pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Barang bukti 07132/2019/NNF-. seperti tersebut dalam (I) adalah benar terdapat kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009.

8- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan sample darah dan urine Nomor : 16/IV/2019Rumkit, yang ditandatangani oleh ELIS PURWATI Staf Laboratorium Rumah sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro, telah mengambil sample darah dan urine tersangka an. MIFTACHUL HUDHA Als MANGUL Bin SUTAMAN, telah dilakukan pengambilan darah kurang lebih 10 cc dan urine kurang lebih 60 cc, telah melakukan test urine dengan hasil (+) Amphetamine dan (+) Metamphetamine menggunakan alat berupa test NAPZA merk ANSWER ;

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RICO SETIAWAN bin HERU BASUKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira jam 01.00 WIB bertempat di jalan Munginsidi gang III kelurahan Sukorejo Kec/Kab Bojonegoro, saksi bersama dengan terdakwa sedang nongkrong tiba-tiba ada petugas kepolisian mendatangi saksi dan terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap saksi karena saksi diduga melakukan tindak pidana mengedarkan obat keras berbahaya ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan, terdakwa secara spontan membuang sesuatu (bungkusan plastic kecil) ke arah belakang ke dalam got ;
 - Bahwa saksi tidak melihat apa isi bungkusan plastic kecil yang dibuang ke dalam got tersebut, saksi hanya melihat bungkusan plastic kecil saja ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa mengkonsumsi narkoba atau sabu ;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa membawa tas ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

2. ANSARI, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Bojonegoro telah melakukan penangkapan terhadap saksi RICO SETIAWAN Bin HERU BASUKI yang diduga melakukan tindak pidana pengedaran obat keras pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira jam 01.00 WIB bertempat di jalan Munginsidi gang III kelurahan Sukorejo Kec/Kab Bojonegoro dan pada saat itu saksi RICO sedang bersama terdakwa MIFTACHUL HUDHA kemudian saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Bojonegoro melakukan penggeledahan tiba-tiba terdakwa MIFTACHUL HUDHA secara spontan membuang sesuatu (bungkusan plastik kecil) ke arah belakang ke dalam selokan kemudian saksi langsung mencari dan saksi menemukan barang bukti berupa 1

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) gelinting plastik berisi sabu-sabu kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa MIFTACHUL HUDA kepada saksi bahwa terdakwa memperoleh barang bukti Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut dari seseorang bernama BOGIK Als UCIL yang digunakan terdakwa untuk dikonsumsi sendiri, sedang sisanya rencananya akan dijual pada orang lain ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu 1 (satu) kali ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

3. M. DICKY RAMADHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira jam 01.00 WIB bertempat di jalan Munginsidi gang III kelurahan Sukorejo Kec/Kab Bojonegoro, saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Bojonegoro yang lain bernama ASNARI, S.H. melakukan penangkapan terhadap saksi RICO SETIAWAN yang sedang nongkrong bersama terdakwa MIFTACHUL HUDA tiba-tiba, kemudian saksi melihat terdakwa MIFTACHUL HUDA secara spontan membuang sesuatu (bungkusan plastic kecil) ke arah belakang ke dalam selokan kemudian saksi langsung mencari dan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) gelinting plastic berisi sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa mengakui membawa barang bukti sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa memperoleh barang bukti sabu tersebut dari seseorang bernama BOGIK ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, sedang sisanya rencananya akan dijual pada orang lain ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu 1 (satu) kali ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira jam 01.00 WIB bertempat di jalan Munginsidi gang III kelurahan Sukorejo Kec/Kab Bojonegoro terdakwa bersama dengan saksi RICO SETIAWAN yang sedang nongkrong bersama tiba-tiba ada petugas kepolisian diantaranya yaitu saksi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASNARI dan M. DICKY mendatangi saksi RIKO dan terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap saksi RIKO yang diduga melakukan tindak pidana mengedarkan obat terlarang, saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terdakwa secara spontan mengambil sabu yang terdakwa kantongi di dalam saku celana lalu terdakwa buang ke arah belakang ke dalam selokan ;

- Bahwa terdakwa secara seponatan membuang sabu tersebut kedalam selokan karena terdakwa panik ada penggeledahan dari petugas Kepolisian ;
- Bahwa sabu yang terdakwa buang saat itu dalam bentuk kristal yang dikemas dalam plastik kecil ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dari seorang bernama BOGIK yang dibeli dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah membeli sabu dan sabu yang terdakwa beli dipakai terdakwa sendiri dan sabu yang disita Polisi adalah sisa dari yang terdakwa konsumsi ;
- Bahwa terdakwa mengonsumsi sabu tersebut bersama dengan saudara BOGI pada hari Selasa Tanggal 2 April 2019 sekira jam 13.00 WIB bertempat di dalam kamar di rumah terdakwa MIFTACHUL HUDA Als MANGUL Bin SUTAMAN di jalan Munginsidi Rt.25 Rw.06 Nomor 06 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa sisa sabu yang dikonsumsi tersebut rencananya akan terdakwa jual pada orang lain ;
- Bahwa terdakwa mengonsumsi sabu didalam kamar terdakwa dan pada saat mengonsumsi sabu terdakwa merasakan badan segar dan ringan ;
- Bahwa terdakwa mengonsumsi sabu dengan menggunakan alat berupa botol aqua dan selang plastic ;
- Bahwa botol aqua adalah milik terdakwa sendiri sedangkan selang plastic milik sdr. BOGIK dan yang merangkai alat-alat tersebut adalah sdr. BOGIK ;
- Bahwa terdakwa membenarkan alat bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 Plastik Klip Sabu dan dan 1 buah bong alat hisap ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu bagaimana cara menyiapkan sabu yang akan dikonsumsi sebab yang menyiapkan adalah BOGIK sedangkan terdakwa tinggal konsumsi saja ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,44 gram setelah dikirim ke Laboratorium Forensik cab. Surabaya dikembalikan berat netto \pm 0,059 gram.
- 1 (satu) buah bong alat hisap.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula Hasil Uji Laboratoris yang dilakukan oleh :

- Pihak LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KRIMINALISTIK No.LAB : 04037/NNF/2019 tanggal 22 April 2019 yang dibuat oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt, terhadap barang bukti No. 07132/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat neto \pm 0.083 gram, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan barang bukti nomor 07132/2019/NNF didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Pihak Laboratorium Rumah sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro, berdasarkan Berita Acara Pengambilan sample darah dan urine Nomor : 16/IV/2019/Rumkit, yang ditandatangani oleh ELIS PURWATI Staf Laboratorium Rumah sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro, telah mengambil sample darah dan urine tersangka an. MIFTACHUL HUDA Als MANGUL Bin SUTAMAN, telah dilakukan pengambilan darah kurang lebih 10 cc dan urine kurang lebih 60 cc, telah dilakukan test urine dengan hasil (+) Amphetamine dan (+) Metamphetamine menggunakan alat berupa test NAPZA merk ANSWER ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira jam 01.00 WIB bertempat di jalan Munginsidi gang III kelurahan Sukorejo Kec/Kab Bojonegoro terdakwa bersama dengan saksi RICO SETIAWAN yang sedang nongkrong bersama tiba-tiba ada petugas kepolisian diantaranya yaitu saksi ASNARI dan M. DICKY mendatangi saksi RIKO dan terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap saksi RIKO yang diduga melakukan tindak pidana mengedarkan obat terlarang, saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan terdakwa secara spontan mengambil sabu yang terdakwa kantongi di dalam saku celana lalu terdakwa buang ke arah belakang ke dalam selokan kemudian saksi M. DICKY RAMADHAN dan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANSARI langsung mencari dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) gelinting plastic berisi sabu-sabu ;

- Bahwa terdakwa secara spontan membuang sabu tersebut kedalam selokan karena terdakwa panik ada penggeledahan dari petugas Kepolisian ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian diketahui bahwa sabu yang terdakwa buang saat itu dalam bentuk kristal yang dikemas dalam plastik kecil dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KRIMINALISTIK No.LAB : 04037/NNF/2019 tanggal 22 April 2019 yang dibuat oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt, terhadap barang bukti No. 07132/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat neto \pm 0.083 gram, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan barang bukti nomor 07132/2019/NNF didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa menkonsumsi sabu tersebut pada hari Selasa Tanggal 2 April 2019 sekira jam 13.00 WIB bertempat di dalam kamar di rumah terdakwa MIFTACHUL HUDAAIs MANGUL Bin SUTAMAN di jalan Munginsidi Rt.25 Rw.06 Nomor 06 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro kabupaten Bojonegoro bersama dengan sdr. BOGI dan membeli sabu tersebut dari sdr. BOGIK dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu dengan menggunakan alat berupa botol aqua dan selang plastic, botol aqua adalah milik terdakwa sendiri sedangkan selang plastic milik sdr. BOGIK dan yang merangkai alat-alat tersebut adalah sdr. BOGI terdakwa tidak tahu bagaimana cara menyiapkan sabu yang akan dikonsumsi sebab yang menyiapkan adalah BOGI sedangkan terdakwa tinggal mengkonsumsi saja ;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan sisa pemakaian sabu-sabu milik Terdakwa yang dipakai bersama dengan sdr. BOGI ;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 Plastik Klip Sabu dan dan 1 buah bong alat hisab ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Laboratorium Rumah sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro terhadap sample darah dan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



urine terdakwa an. MIFTACHUL HUDHA AIS MANGUL Bin SUTAMAN, didapatkan kandungan narkotika terhadap sample darah dan urine terdakwa dengan hasil positif (+) nakroba Amphetamine dan (+) Metamphetamine ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, maka setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsurnya adalah :

1. Setiap orang
2. Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak disebutkan secara tegas unsur “barang siapa” atau “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori pembedaan, bahwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah subyek hukum orang atau badan hukum (legal entity), maka meskipun tidak disebutkan secara tegas, Majelis Hakim dengan memperhatikan Bab XV UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Pasal 11 s/d Pasal 126 berpendapat bahwa redaksi Pasal 127 ayat (1) yang menyebutkan “setiap penyalah guna” merupakan unsur “ setiap orang “,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, unsur “setiap penyalah guna” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dalam hal ini sebagaimana keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa MIFTACHUL HUDHA AIS MANGUL Bin

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTAMAN sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam perkara ini, sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari dakwaan ini dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur setiap orang menurut Majelis akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya ;

Ad. 2 Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur ini terkait dengan setiap penyalahguna telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, artinya semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dengan ketentuan pasal ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya berkaitan dengan tujuan dari UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk mengatur peredaran dan pemilikan Narkotika, mencegah penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika, untuk itu setiap pemilikan, penyimpanan dan penguasaan Narkotika Golongan I baik berupa tanaman atau bukan tanaman harus dilakukan oleh pihak yang berkompeten untuk itu dan harus sesuai dengan peruntukannya, dalam Pasal 35 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur bahwa : “ Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi “ ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan dimuka persidangan serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara telah diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira jam 01.00 WIB bertempat di jalan Munginsidi gang III kelurahan Sukorejo Kec/Kab Bojonegoro terdakwa bersama dengan saksi RICO SETIAWAN yang sedang nongkrong bersama kemudian datang petugas kepolisian satresnarkoba Polres Bojonegoro diantaranya yaitu saksi ASNARI dan saksi M. DICKY RAMADHAN mendatangi saksi RIKO dan terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap saksi RIKO yang diduga melakukan tindak pidana mengedarkan obat terlarang, saat petugas kepolisian

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penggeledahan terdakwa secara spontan mengambil sabu yang terdakwa kantongi di dalam saku celana lalu terdakwa buang ke arah belakang ke dalam selokan kemudian saksi M. DICKY RAMADHAN dan saksi ANSARI langsung mencari dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) gelinting plastic berisi sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa, terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut pada hari Selasa Tanggal 2 April 2019 sekira jam 13.00 WIB bertempat di dalam kamar di rumah terdakwa MIFTACHUL HUDA Als MANGUL Bin SUTAMAN di jalan Munginsidi Rt.25 Rw.06 Nomor 06 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro kabupaten Bojonegoro bersama dengan sdr. BOGI dan membeli sabu tersebut dari sdr. BOGI dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa dan sdr. BOGI mengkonsumsi sabu dengan menggunakan alat berupa botol aqua dan selang plastic, botol aqua adalah milik terdakwa sendiri sedangkan selang plastic milik sdr. BOGI dan yang merangkai alat-alat tersebut adalah sdr. BOGI terdakwa tidak tahu bagaimana cara menyiapkan sabu yang akan dikonsumsi sebab yang menyiapkan adalah BOGI sedangkan terdakwa tinggal mengkonsumsi saja ;

Menimbang, bahwa setelah menggunakan sabu, sisa sabu yang dikonsumsi tersebut rencananya akan terdakwa jual pada orang lain dan sisa sabu tersebut adalah sabu yang disita pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan yaitu berupa 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat neto ± 0.083 gram ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian diperoleh barang bukti berupa 1 Plastik Klip Sabu dan 1 buah bong alat hisap, terhadap barang bukti tersebut telah diajukan dipersidangan dan terdakwa membenarkannya, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KRIMINALISTIK No.LAB : 04037/NNF/2019 tanggal 22 April 2019 yang dibuat oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt, terhadap barang bukti No. 07132/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat neto ± 0.083 gram, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan barang bukti nomor 07132/2019/NNF didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian maka dilakukan pemeriksaan Pihak Laboratorium Rumah sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro terhadap

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sample darah dan urine terdakwa an. MIFTACHUL HUDHA AIS MANGUL Bin SUTAMAN, didapatkan kandungan narkotika terhadap sample darah dan urine terdakwa dengan hasil positif (+) nakroba Amphetamine dan (+) Metamphetamine ;

Menimbang, bahwa menggunakan narkotika tidak serta merta merupakan suatu perbuatan yang mengandung kesalahan, hal ini dikarenakan UU RI No. 35 Tahun 2008 tentang Narkotika juga telah mengatur tentang prosedur pemilikan, penyaluran, perolehan dari narkotika, karena penggunaan narkotika haruslah sesuai prosedur dan peruntukannya, dan jika tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur, maka penggunaan narkotika tersebut telah mengandung suatu kesalahan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, unsur secara tanpa hak bermakna bahwa perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika Golongan I, dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan peruntukan Narkotika yang diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang ada Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan (sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 8 UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah melarang Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkotika Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa hanya Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dalam perkara ini didapati bahwa Terdakwa memperoleh sabu - sabu tersebut dari sdr. BOGIK yang merupakan orang atau pihak yang tidak berwenang untuk menyalurkan Narkotika Golongan I, karena Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ada pada diri Terdakwa yang menurut terdakwa diperoleh dengan cara dibeli dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. BOGIK sementara itu Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas telah mengatur pihak mana saja yang berkompoten untuk menyalurkan Narkotika Golongan I yaitu terbatas pada pedagang besar farmasi tertentu hal tersebut tidak terdapat kapasitasnya dari seorang sdr. BOGIK. Demikian pula perbuatan Terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan tetapi Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri pada pada diri Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diwajibkan oleh UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk menguasai dan mempergunakan sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta yang ada tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dengan banyaknya Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan berada dalam penguasaan terdakwa yaitu 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat neto ± 0.083 gram yang menurut pengakuan terdakwa bahwa sabu tersebut merupakan sisa dari penggunaan sabu yang digunakan terdakwa bersama dengan sdr. BOGIK pada hari Selasa Tanggal 2 April 2019 sekira jam 13.00 WIB bertempat di dalam kamar di rumah terdakwa MIFTACHUL HUDHA Als MANGUL Bin SUTAMAN di jalan Munginsidi Rt.25 Rw.06 Nomor 06 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, hal ini secara tegas meyakinkan bahwa sabu tersebut merupakan sisa pemakaian yang hendak dipakai kembali atau dijual oleh terdakwa, maka dengan melihat jumlah barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim jumlah tersebut termasuk dalam jumlah sabu-sabu yang hanya habis untuk satu kali pakai, hal tersebut membuktikan bahwa penguasaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu oleh Terdakwa tersebut memang untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Bjn



Menimbang, bahwa menurut Majelis dengan memperhatikan jumlah banyaknya narkoba jenis sabu – sabu yang dijadikan barang bukti dalam perkara a quo, jumlah tersebut masih berada dibawah jumlah ketentuan yang diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010 yaitu bahwa pemakaian 1 (satu) hari untuk kelompok Metamfetamina (shabu-shabu) adalah 1 gram dan mendasarkan pada SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri, oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur materiil dari dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur “setiap penyalah guna” sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan adanya suatu bentuk penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yaitu mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana, dalam hal ini pelaku/subyek disyaratkan lebih dari seorang baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu yang mana masing-masing peserta menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul dari perbuatannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendakinya ;

Menimbang, bahwa pengertian dari orang yang melakukan (pelaku/dader/doer/plager) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang dirumuskan oleh Undang-undang baik unsur subyektif maupun unsur obyektif ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan : “ orang yang menyuruh melakukan (Doen Plegen)” adalah sedikitnya ada 2(dua) orang yaitu yang menyuruh (Doen Plegen) dan yang disuruh (Pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana, dan orang yang disuruh (Pleger) hanya merupakan alat (instrumen) saja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan (medepleger/mededader) artinya bersama-sama melakukan paling

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan peristiwa tersebut yaitu orang yang melakukan (pleger/dader) dan orang yang turut melakukan (medepleger/mededader) dengan harus terpenuhinya 2 (dua) syarat yaitu harus ada kerjasama secara fisik dan harus ada kesadaran kerjasama ;

Menimbang, bahwa Mengenai aspek Turut serta melakukan suatu perbuatan (Medeplegen) menurut Doktrin ilmu Hukum dan Memorie Van Toelichting maka dalam Medeplegen di kehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana , hal tersebut haruslah di tafsirkan dalam arti yang luas, yaitu apakah Penyertaan tersebut di lakukan oleh Pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut di lakukan, dekat kepada perbuatan tersebut di lakukan, di tengah-tengah Perbuatan tersebut di lakukan atau setelah Perbuatan tersebut selesai di lakukan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa telah terungkap fakta bahwa untuk dapat terjadinya perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri oleh Terdakwa, haruslah telah terdapat adanya interaksi dalam perbuatan antara Terdakwa dengan pelaku lainnya yaitu sdr. BOGIK, hal tersebut tersebut dapat diketahui dari fakta dipersidangan bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 2 April 2019 sekira jam 13.00 WIB bertempat di dalam kamar di rumah terdakwa MIFTACHUL HUDHA Als MANGUL Bin SUTAMAN di jalan Munginsidi Rt.25 Rw.06 Nomor 06 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro kabupaten Bojonegoro, sdr. BOGIK berperan sebagai penyedia narkotika jenis sabu mendatangi rumah terdakwa dengan membawa sabu-sabu dan merangkai alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu dengan menggunakan alat berupa botol aqua dan selang plastic, botol aqua adalah milik terdakwa sendiri sedangkan selang plastic milik sdr. BOGIK;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama dengan sdr. BOGIK mengkonsumsi sabu bersama di dalam kamar di rumah terdakwa MIFTACHUL HUDHA Als MANGUL Bin SUTAMAN di jalan Munginsidi Rt.25 Rw.06 Nomor 06 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro kabupaten Bojonegoro, sisa dari sabu-sabu yang dikonsumsi terdakwa dan sdr. BOGIK yaitu berupa barang bukti 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat neto ± 0.083 gram ;

Menimbang, bahwa setelah menggunakan sabu, sisa sabu yang dikonsumsi tersebut rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri atau jual pada orang lain, sisa sabu tersebut adalah sabu yang disita pada saat dilakukan penggledahan dan penangkapan yaitu berupa 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat neto ± 0.083 gram, sabu tersebut diperoleh

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan cara dibeli dari sdr. BOGIK dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karenanya menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa membeli sabu dari sdr. BOGIK dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menjadikan Petunjuk bagi Majelis bahwa telah terdapat peran lain proses penyediaan sabu-sabu oleh sdr. BOGIK yang digunakan bersama oleh terdakwa dan sdr. BOGIK;

Menimbang, bahwa dengan telah terdapatnya peran yang dilakukan oleh masing – masing dari Terdakwa dengan pelaku lainnya yaitu sdr. BOGIK menjadikan secara fakta adanya suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa dan pelaku lainnya tersebut, a quo terhadap perbuatan tersebut dapatlah diklasifikasikan sebagai bentuk turut serta, sehingga menurut Majelis dalam perkara a quo terhadap adanya bentuk penyertaan dalam perbuatan Terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terkait dengan Pasal yang terbukti atas diri Terdakwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka dengan telah terbuktinya perbuatan Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua maka dakwaan alternatif kesatu menurut Majelis Hakim tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum, terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,059$ gram. yang merupakan sisa sabu-sabu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti narkoba tersebut sebagaimana Surat Ketetapan Sitaan Narkoba Nomor B-525/0.5.16/Ep.3/IV/2019 tanggal 10 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro yang menetapkan terhadap 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,41, gram digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara di Persidangan, hal tersebut menunjukkan bahwa barang bukti dan dalam perkara a quo selama persidangan tidak ada Pejabat yang berwenang dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Kesehatan dan pejabat yang berwenang Kepolisian Negara RI atau BNN yang mengajukan permohonan agar barang bukti narkoba tersebut hendak dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan atau demi kesehatan, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 tentang Surat Permintaan Penggunaan Narkoba untuk pengembangan ilmu pengetahuan, oleh karenanya sejak dari penyidikan hingga proses persidangan di Pengadilan tidak ada permohonan tersebut untuk menyerahkan barang bukti narkoba tersebut agar diserahkan kepada Negara (pemerintah) atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkotika maka dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkotika yang termuat dalam Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,059 gram yang merupakan sisa sabu-sabu hasil pemeriksaan laboratorium dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah bong alat hisap tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab barang terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar oleh karenanya Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MIFTACHUL HUDA als MANGUL Bin SUTAMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan
masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan
barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu
dengan berat netto $\pm 0,059$ gram dan 1 (satu) buah bong alat hisap dirampas
untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan
kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu
rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019, oleh kami,
Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Sumaryono, S.H.,
M.H., dan Isdaryanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus
2019 oleh Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua dengan
didampingi Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., dan Isdaryanto, S.H., M.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh M.Sa'dullah, S.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Markus Jemi
Pasande, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat
Hukumnya .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H.,M.H.

Meirina Dewi Setiawati,S.H., M.Hum.

Isdaryanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Bjn



M.Sa'dullah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)